

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Sabtu 4 Juni  
2015  
Waspada

### Ijazah Palsu

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai



SAAT ini sudah menjadi realitas, dimana tidak sedikit dengan latar belakang dan tujuan yang beragam, orang mengeluarkan atau menggunakan ijazah palsu. Di antara tujuan lembaga yang mengeluarkannya untuk meraup keuntungan material dengan cara yang mudah tetapi tidak benar bahkan terkutuk.

Masalah ijazah palsu ini adalah masalah yang di dalamnya terhimpun sejumlah pelanggaran ajaran Islam, seperti kebohongan (kedustaan) dan bahkan penipuan (publik). Tidak diragukan bahwa kedua hal itu merupakan perilaku terkutuk yang diharamkan di dalam Islam.

Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel *Baitul Mal*, lalu penjaga *baitul mal* datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya. Kasus ini di dengar Umar bin Khatab, maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, kemudian diasingkannya.

Di samping itu, ijazah palsu akan menimbulkan *mudharat* yang besar bagi umat, di antaranya dapat melemahkan semangat untuk belajar, sebab ijazah dapat diperoleh meskipun tanpa proses belajar mengajar. Juga sangat membahayakan bangsa, karena akan lahir generasi yang malas belajar, generasi yang tidak berkualitas, generasi yang akan meraih tujuan dengan jalan pintas yang tidak dibenarkan.

Lain lagi jika dilihat dari sisi fungsi pendidikan

nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tentu kasus ijazah palsu bertolak belakang dengan fungsi tersebut.

Dari sisi Undang-undang No. 20 tahun 2003 ada ancaman bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Demikian juga setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ijazah palsu, dengan demikian adalah kedustaan, penipuan, bertentangan dengan fungsi pendidikan, menimbulkan *mudharat* yang beragam, diancam hukum pidana. Karena itu ijazah palsu sesuatu yang terkutuk dan diharamkan.